

No. 102/CORP/9981/VII/24

Jakarta, 2 Juli 2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 28 Juni 2024, PT Unitra Persada Energia (“**UPE**”) dan PT Bhumi Jati Power (“**BJP**”), keduanya adalah anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Asuransi Mandiri (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut sebagai “**Transaksi**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut, UPE selaku salah satu pemegang saham BJP beserta pemegang saham lainnya bermaksud untuk memberikan pinjaman sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya kepada BJP untuk keperluan asuransi secara mandiri oleh BJP terhadap semua risiko dan gangguan bisnis dalam menjalankan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara, dengan total *problem maximum loss* sebesar USD310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta Dolar Amerika Serikat). Sehubungan dengan hal tersebut, UPE memberikan pinjaman sebesar USD38.750.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) (“**Pinjaman**”).


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : 4% + Suku Bunga Referensi Majemuk
- b. Sifat : *Term-loan*
- c. Periode Ketersediaan Dana : Setiap Tahun Asuransi dimana penggunaan Fasilitas Asuransi Mandiri Pemegang Saham disetujui berdasarkan Permintaan Penyampingan Asuransi untuk Tahun Asuransi tersebut
- d. Jangka Waktu Pembayaran : Paling lambat 27 Maret 2040

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, UPE dan BJP ditunjukkan dari kepemilikan saham tidak langsung Perseroan pada UPE dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Pinjaman, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham antara Perseroan, UPE dan BJP:



- (b) Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan, UPE dan BJP pada saat dilakukannya Pinjaman:

| Nama Perusahaan | Direksi | Dewan Komisaris |
|-----------------|--|----------------------------|
| Perseroan | Presiden Direktur: Frans Kesuma Direktur: Iwan Hadiantoro | - |
| UPE | Presiden Direktur: Iwan Hadiantoro Direktur: Boy Gemino Kalauserang | Komisaris: Frans Kesuma |
| BJP | Direktur: Boy Gemino Kalauserang | Komisaris: Iwan Hadiantoro |

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tindakan UPE yang memberikan Pinjaman kepada BJP adalah sebagai komitmen pemegang saham untuk memastikan bahwa BJP dapat mengasuransikan semua risiko dan gangguan bisnis yang mungkin muncul dalam pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara dan akan lebih menguntungkan bagi UPE apabila memberikan fasilitas Pinjaman ini sebagai asuransi mandiri dibandingkan membayar premi asuransi yang tinggi kepada perusahaan asuransi.



4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Pinjaman ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Pinjaman di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- (a) Pinjaman tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 27 Juni 2024.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 27 Juni 2024.

- (b) Pinjaman ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (c) Pinjaman ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”)) karena nilai Pinjaman tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Pinjaman ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 6 POJK No. 42/2020.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia